



**P E N E T A P A N**

**Nomor 174/Pdt.P/2023/PN Pkl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana di bawah ini dalam Permohonan:

**Nama** : FIA KURNIATI;  
**Tempat/Tanggal Lahir** : Sidoarjo, 6 September 1997;  
**Agama** : Islam;  
**Pekerjaan** : Wiraswasta;  
**Alamat** : Dukuh Wonosari Cilik RT. 024 / RW. 007, Desa Kalimojosari, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;  
Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;  
Setelah memeriksa bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon ;  
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 24 Juli 2023 yang terdaftar secara *e-Filing* pada tanggal itu juga, dibawah Register Nomor 210/Pdt.P/2023/PN Pkl telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami isteri M.N. BOLOTIA dan SLAMET RAHAYU sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 002219/IST/1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo tertanggal 05 Mei 1999;
2. Bahwa Ibu Pemohon yang bernama SLAMET RAHAYU telah meninggal dunia di RSI Pekajangan karena Sakit pada tanggal 14 Oktober 2007 sesuai dengan Surat Kematian Nomor : 045.2/206/VII/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kutosari Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan tertanggal 21 Juli 2023;
3. Bahwa oleh karena kurang pengetahuan pemohon, maka kematian Ibu pemohon tersebut belum didaftarkan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 210/Pdt.P/2023/PN Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk kepentingan tertib administrasi keluarga maka pemohon berkeinginan mendaftarkan kematian Ibu pemohon ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan, tetapi karena terlambat maka harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan alasan-alasan yang pemohon haturkan tersebut di atas, maka perkenankanlah dengan ini pemohon mohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon tersebut ;
2. Menetapkan Ibu pemohon bernama SLAMET RAHAYU telah meninggal dunia di RSI Pekajangan karena Sakit pada tanggal 14 Oktober 2007 sesuai dengan Surat Kematian Nomor : 045.2/206/VII/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kutosari Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan tertanggal 21 Juli 2023;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan /melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, untuk mencatat perbaikan tersebut ke dalam daftar kematian yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

ATAU :Pengadilan Negeri Pekalongan memberikan penetapan lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri, dan setelah Surat Permohonan dibacakan, lalu Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan dan bertetap pada surat permohonannya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil – dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Fia Kurniati, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi kartu keluarga atas nama kepala keluarga Triyatno, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi surat keterangan kematian atas nama Slamet Rahayu, diberi tanda bukti P-3;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 210/Pdt.P/2023/PN PKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama Fia Kurniati, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Slamet Rahayu, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi kartu keluarga atas nama kepala keluarga M.N. BOLOTIA, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi surat keterangan penunjukan ahli waris, diberi tanda bukti P-7;

Bukti-bukti surat tertanda P.1 sampai dengan P.7 tersebut diatas dalam persidangan telah disesuaikan dengan aslinya, dan seluruh bukti surat tersebut telah diberi materai cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti Surat, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yaitu sebagai berikut:

**1. Saksi BUDI HARIYANTO**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Dukuh Wonosari Cilik RT. 024 / RW. 007, Desa Kalimojosari, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan untuk membuat akta kematian ibu pemohon;
- Bahwa Ayah dan ibu pemohon bernama Bp M.N. BOLOTIA dan Ibu SLAMET RAHAYU;
- Bahwa Ibu pemohon meninggal dunia karena sakit pada tanggal 14 Oktober 2007;
- Bahwa Pemohon membuat akta kematian sebagai kelengkapan administrasi mengurus Taspen;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya;

**2. Saksi NASIKHIN SUDRAJAT**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Dukuh Wonosari Cilik RT. 024 / RW. 007, Desa Kalimojosari, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan untuk membuat akta kematian ibu pemohon;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 210/Pdt.P/2023/PN PKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ayah dan ibu pemohon bernama Bp M.N. BOLOTIA dan Ibu SLAMET RAHAYU;
- Bahwa Ibu pemohon meninggal dunia karena sakit pada tanggal 14 Oktober 2007;
- Bahwa Pemohon membuat akta kematian sebagai kelengkapan administrasi mengurus Taspen;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian-uraian Penetapan ini maka terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana selengkapnya di catat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak mengemukakan apa-apa lagi selain mohon Penetapan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil dalam Surat permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.7 dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan undang-undang tentang Administrasi Kependudukan, Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditunjukkan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.1 dan P.2 yang dikuatkan dengan keterangan saksi diperoleh fakta hukum bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Dukuh Wonosari Cilik RT. 024 / RW. 007, Desa Kalimojosari, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, yang mana tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, oleh karena itu Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang memeriksa dan mengadili permohonan aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan, keterangan Pemohon maupun keterangan Saksi-Saksi yang diberikan dipersidangan, adalah jelas tujuan Pemohon pada pokoknya agar ibu Pemohon yang bernama Slamet Rahayu ditetapkan telah meninggal dunia;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 210/Pdt.P/2023/PN PKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Peristiwa Penting dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan adalah: Kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi, yang saling dikaitkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon memiliki ibu kandung yang bernama Slamet Rahayu;
- Bahwa benar Slamet Rahayu telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2007 di RSI Pekajangan karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon pada petitum angka 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting termasuk kematian wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili untuk dicatat pada Register, oleh karenanya diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian ibu Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan untuk dicatat pada Register Akta Kematian, setelah kepadanya memperoleh salinan sah Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan demikian petitum angka 3 dikabulkan pula dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar Penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan merupakan perkara yang bersifat *voulenteir*, dimana tuntutan hak dalam perkara hanyalah diajukan oleh salah satu pihak saja, maka kepada Pemohon dihukum pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat petitum permohonan dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 dan peraturan lain yang terkait dengan perkara ini ;

## **MENETAPKAN:**

*Halaman 5 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 210/Pdt.P/2023/PN PKI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Ibu pemohon bernama SLAMET RAHAYU telah meninggal dunia di RSI Pekajangan karena Sakit pada tanggal 14 Oktober 2007 sesuai dengan Surat Kematian Nomor : 045.2/206/VII/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kutosari Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan tertanggal 21 Juli 2023;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan untuk dicatat pada Register Akta Kematian;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **9 Agustus 2023**, oleh Muhammad Taofik, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pekalongan, dengan dihadiri oleh Endah Winarni, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pekalongan pada hari itu juga.

**PANITERA PENGGANTI**

**HAKIM**

**ENDAH WINARNI, S.H**

**MUHAMMAD TAOFIK, S.H.,M.H**

## Perincian Biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Proses ATK : Rp. 75.000,-
3. PNBP : Rp. 10.000,-
4. Juru Sumpah: Rp. 40.000

Halaman 6 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 210/Pdt.P/2023/PN PKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi : Rp. 10.000,-  
6. Materai : Rp. 10.000,- +  
**Jumlah : Rp.175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);**